



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PAPUA  
NOMOR : 011/HK.06.4-Kpt/91/Prov/II/2020

TENTANG

REHABILITASI TERHADAP KETUA DAN ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 296-PKE-DKPP/IX/2019 yang dibacakan pada tanggal 5 Februari 2020, dimana salah satu amar putusannya memutuskan merehabilitasi terhadap ketua dan anggota KPU Kabupaten Tolikara;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a) tersebut, Rehabilitasi terhadap Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tolikara perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
6. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 296-PKE-DKPP/IX/2019;  
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tanggal 6 Februari 2019.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG REHABILITASI TERHADAP KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA

KESATU : Merehabilitasi Anggota KPU Kabupaten Tolikara masing-masing :

1. Sdr. JUNDI WANIMBO, Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Tolikara;
2. Sdr. ANTONIUS WUMWARIN, Anggota KPU Kabupaten Tolikara;
3. Sdr. ELIMENGGU PENGGU, Anggota KPU Kabupaten Tolikara;
4. Sdr. ELMUS WANIMBO, Anggota KPU Kabupaten Tolikara;
5. Sdr. ANIKE WADI, Anggota KPU Kabupaten Tolikara.

KEDUA : Rehabilitasi terhadap Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Tolikara merupakan tindak lanjut dari pada putusan DKPP, Nomor 296-PKE-DKPP/IX/2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura  
Pada Tanggal 6 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA

ttd

THEODORUS KOSSAY

Salinan sesuai dengan aslinya  
KPU Provinsi Papua  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



**SALINAN** Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Ketua DKPP RI di Jakarta;
3. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
4. Sekretaris KPU Kabupaten Tolikara di Karubaga;
5. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.